

Analisis Akad Mukhabarah pada Perkebunan Bunga di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat

Annisa Nurul Fauziah*, Zaini Abdul Malik, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fauziahannisanurul3@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, amahimayah24@gmail.com

Abstract. Islam emphasizes the importance of muamalah in accordance with the principles of sharia taught. One important aspect of muamalah is cooperation, which can be realized in various systems such as musyarakah, mudharabah, musaqah, muzara'ah, and mukhabarah. In this research, there is a phenomenon of cooperation in Sukajaya village, Lembang subdistrict, the production sharing cooperation system in flower plantations, which is better known as paro plantation, generally uses a cooperation agreement. However, even though this collaboration was carried out verbally, it did not fully meet the requirements for cooperation. The formulation of the research problem is what the concept of mukhabarah is in Islam, what is the practice of paro cooperation in flower plantations in Sukajaya Village, and how to analyze the mukhabarah agreement on the profit sharing system. This research uses a qualitative descriptive method with a normative approach that views religion in terms of its basic and original teachings from God in which there is no human reasoning. Data was collected through interviews and observations. The research results show that the practice carried out by the community in Sukajaya Village is a cooperation system with a mukhabarah agreement. However, in practice, this collaboration is not fully in accordance with the concept taught by Islam, because there are conditions that have not been fulfilled, such as the distribution of results that is not in accordance with the initial agreement and the lack of specific time limits by the parties. Apart from that, the contract was carried out orally without any written evidence. Thus, the cooperation carried out by the community is not fully in accordance with the mukhabarah or fasid agreement.

Keywords: *Profit Sharing, Mukhabarah, Flower Plantation.*

Abstrak. Islam menekankan pentingnya bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang diajarkan. Salah satu aspek penting dalam muamalah adalah kerjasama, yang dapat diwujudkan dalam berbagai sistem seperti musyarakah, mudharabah, musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Dalam penelitian ini terjadi fenomena kerjasama di desa Sukajaya kecamatan Lembang, sistem kerjasama bagi hasil dalam perkebunan bunga, yang lebih dikenal dengan istilah paro perkebun, umumnya menggunakan akad kerjasama. Namun, kerjasama ini meskipun dilakukan secara lisan, belum sepenuhnya memenuhi syarat kerjasama. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep mukhabarah dalam Islam, bagaimana praktek kerjasama paro dalam perkebunan bunga di Desa Sukajaya, serta bagaimana analisis akad mukhabarah terhadap sistem bagi hasil tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat di Desa Sukajaya adalah sistem kerjasama dengan akad mukhabarah. Namun, dalam praktiknya, kerjasama ini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh Islam, karena terdapat syarat-syarat yang belum terpenuhi seperti pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dan ketidakspesifikasian batas waktu oleh para pihak. Selain itu, akad dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Dengan demikian, kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan akad mukhabarah atau fasid.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Mukhabarah, Perkebunan Bunga.*

A. Pendahuluan

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka melakukan kerjasama baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dalam melakukan kerja sama tersebut, para pihak haruslah mengikuti dan berpegang pada ketentuan yang telah diatur dalam ketetapan hukum yang dianut, yaitu mengacu pada hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan akad kerja sama tersebut tetap dalam konteks yang dibenarkan dan tidak menyimpang. [1]

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam juga menurunkan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dan memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari nafkah), dalam AL-Quran dinyatakan bahwa nafkah yang dicari haruslah nafkah yang halal dan baik. Halal di sini bisa berarti halal zatnya dan cara mendapatkannya. Dan baik disini bisa berarti bergizi bagi kesehatan. [2] Kemungkinan untuk mendapatkan rezeki memang disediakan, tetapi untuk merealisasikan kemungkinan itu orang harus berusaha. Dan untuk berusaha ini masing-masing orang dibekali dengan kemampuan. [3]

Kehidupan bermasyarakat banyak hal yang terjadi untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan satu sama lain. Salah satunya adalah bermuamalah yang berupa kerjasama dalam pertanian, perkebunan, pengairan, pemberdayaan tanah dan masih banyak lagi kegiatan *muamalah* lainnya. [4] Dalam kerja sama itu ada yang disebut dengan istilah *musyarakah*/kerja sama dibidang usaha pertanian, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan tanah pertanian dan pemeliharannya. Dan diantara anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian (sawah atau ladang), tetapi tidak mampu mengerjakannya (mengolahnya), mungkin karena sibuk dengan kegiatan lain atau memang karena tidak mempunyai keahlian (skill, keterampilan) untuk bertani. Sebaliknya ada juga diantara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan perkebunan tetapi ada kemampuan untuk mengolahnya. [5]

Menyangkut masalah kesejahteraan masyarakat dan petani, ada beberapa bentuk pengolahan yang dianggap terlarang oleh para ahli *fiqh* yang mana diantaranya yaitu suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah tetap akan menerima lima atau sepuluh persen dari hasil panen. [6]

Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah menentukan proposi berbagai keuntungan secara konkrit pada saat akad dilakukan. Porsi bagi hasil ditetapkan dalam bentuk rasio atau presentase dapat berupa setengah dari hasil panen, sehingga kedua pihak mendapatkan bagian yangimbang, ataupun sepertiga bahkan juga seperempat sesuai dengan kesepakatan para pihak. Penentuan porsi bagi hasil tidak boleh dinyatakan berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, karena hasil panen yang diperoleh belum pasti jumlahnya. Besarnya penentuan bagi hasil diantara kedua pihak dilakukan atas kesepakatan bersama dan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari akad *mukhabarah* tersebut. [7]

Praktik *mukhabarah* tidak hanya mengacu pada prinsip *profit sharing* sistem saja tetapi juga menerapkan *loss sharing* sistem, dimana kerugian yang terjadi atas tanah pertanian akan ditanggung secara bersama. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kerja sama memiliki risiko tersendiri, baik itu dari faktor alam maupun kesalahan dari salah satu pihak. Risiko dalam bisnis dapat diartikan sebagai kerugian yang muncul diluar kesalahan dari salah satu pihak. Dalam hal akad *mukhabarah* berarti kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh petani penggarap. Risiko tersebut biasanya ada yang dapat ditanggulangi, direduksi, dan ada pula yang tidak dapat ditanggulangi sehingga menimbulkan kerugian meteril dan immaterial terhadap bisnis. [8]

Penggarapan lahan ini sendiri pada dasarnya memiliki dua metode, yaitu: dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana ia harus menyediakan sendiri modal dan tenaganya dalam mengelola; atau dengan cara meminjamkan lahan tersebut kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi berdasarkan konsep akad yang disepakati, salah satunya adalah menggunakan metode *mukhabarah*. [9]

Mukhabarah adalah akad kerja sama antara pemilik sawah/lahan dan penggarap

sdengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap menurut kesepakatan bersama seperti seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang dari itu, sedangkan biaya dan benihnya dari petani penggarap. [10]

Mukhabarah memiliki syarat yang sama dengan *muzara'ah*, dimana keduanya merupakan akad pekerjaan yang hanya boleh dilakukan setelah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*, yaitu *mukhabarah* merupakan akad perjanjian, maka akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan; tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak; waktu pengelolaan atau pemeliharaan harus jelas batasannya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini maksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak; persentase pembagian harus jelas dan pasti baik bagi pengelola maupun pemilik lahan. [11]

Pengelolaan perkebunan bunga yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemilik lahan dan pengelola. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola hingga menghasilkan keuntungan yang selanjutnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Benih yang dipilih untuk ditanami dalam lahan tersebut berasal dari pengelola, namun jenisnya tetap harus berdasarkan persetujuan pemilik lahan. Masyarakat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat memang tidak secara gamblang mengatakan bahwa akad yang mereka jalankan adalah *mukhabarah*, namun berdasarkan praktik yang mereka lakukan, aktivitas pengelolaan tersebut cenderung mirip dengan konsep *mukhabarah* yang diajarkan dalam Islam walau penerapannya belum sepenuhnya benar.

Sistem bagi hasil terletak pada proses perjanjian kerjasama di Desa sukajaya kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan secara lisan yang sudah menjadi kebiasaan, namun tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan, banyak permasalahan yang ditemukan. Setelah bunga dipanen pengelola langsung memberikan hasil panen tersebut tanpa mengikut sertakan sipemilik lahan, atau dengan kata lain sipengelola tidak memberitahu kepada sipemilik lahan berapa banyak hasil panen yang didapatnya. Dalam hal lain juga ditemukan seorang pengelola lahan membagikan hasil panen nya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Di awal kesepakatan pengelola lahan menjanjikan 40:60 dari hasil panen nya namun ketika bunga selesai dipanen pengelola hanya memberikan 30:70 bagian dari hasil panen. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya ketidak seimbangan antara perjanjian yang disepakati yang menurut penulis merugikan pemilik lahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana konsep *mukhabarah* dalam Islam? Bagaimana praktik kerjasama sistem paro dalam perkebunan bunga di desa Sukajaya? Bagaimana analisis akad *mukhabarah* terhadap sistem bagi hasil perkebunan bunga di desa Sukajaya?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui konsep mukhabarah dalam Islam
2. Untuk mengetahui praktik kerjasama sistem paro dalam perkebunan bunga di desa Sukajaya
3. Untuk mengetahui analisis akad mukhabarah terhadap sistem bagi hasil perkebunan bunga di desa Sukajaya.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah petani dan pemilik lahan yang ada di desa Sukajaya kecamatan Lembang kabupaten Bandung Barat dengan jumlah 3 orang pemilik lahan dan 3 orang petani penggarap. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dilengkapi dengan studi Pustaka.

Penelitian ini dilakukan dengan observasi lapangan atau field research. Hal ini akan turun langsung ke lapangan untuk menganalisis bagaimana praktik bagi hasil perkebunan bunga

antara pemilik lahan dan petani penggarap di desa Sukajaya kecamatan Lembang kabupaten Bandung Barat. Di samping penelitian kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang langsung diperoleh dari lapangan seperti hasil wawancara dan dokumentasi dan juga sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, buku-buku dan jurnal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik antara pemilik lahan dan petani penggarap memiliki pola di mana pemilik lahan hanya menyediakan lahan kosong tanpa memberikan modal sedikit pun. Sementara itu, petani penggarap bertanggung jawab atas menyediakan benih, pupuk, peralatan, dan perawatan perkebunan hingga panen. Walaupun tidak secara tegas disebutkan sebagai akad mukhabarah, praktik pengelolaan ini dalam fiqh muamalah memiliki kesamaan dengan konsep mukhabarah.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa masyarakat khususnya pihak yang melakukan perjanjian kerja sama pada pengelolaan perkebunan bunga di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang memiliki pengetahuan yang minim mengenai akad mukhabarah dalam konsep Islam. Beberapa pihak juga ditemui tidak mengetahui dan masih asing terhadap mukhabarah. Hal ini dikarenakan dalam praktik yang dilakukan masyarakat masih menggunakan istilah dalam bahasa sehari-hari dan hanya menyebutnya dengan istilah kerja sama bagi hasil (paro).

Untuk memastikan terciptanya kemaslahatan dan agar kerja sama bagi hasil ini mendapatkan ridha Allah, terdapat beberapa rukun dan syarat yang perlu dipenuhi dalam kerja sama tersebut. Berdasarkan analisis penulis terhadap kerja sama yang terjadi di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, berikut adalah hasil analisis penulis mangacu pada rukun dan syarat.

Menurut Jumhur Fuqaha, rukun *mukhabarah* itu ada 4 yaitu: [12]

1. *'Aqid* (Pihak yang Bersepakat)

Adanya orang yang berakad atau *aqidain*, yang dimaksud dengan orang yang berakad disini yaitu pemilik lahan dan petani penggarap, keduanya adalah pihak yang bersepakat dalam kerja sama ini. Dalam konteks ini, rukunnya sudah terpenuhi karena pelaku yang terlibat dalam akad sudah memenuhi persyaratan yang ada

2. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Adanya objek dalam kerja sama ini yaitu lahan kosong dari pemilik lahan dan modal dari penggarap seperti bibit, pupuk, peralatan, serta segala elemen yang dibutuhkan untuk pengelolaan tanaman dan produksi.

3. *Maudhu' al-'Aqd* (Tujuan Akad)

Tujuan utama dari kerja sama di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang ini adalah menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan adil bagi semua pihak yang terlibat.

4. *Shighat al-'Aqd* (Ijab dan Qabul)

Adanya ijab dan qabul yang dilakukan di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang ini dilakukan dengan secara lisan. Seperti ijab qabul pada umumnya dilaksanakan. Hanya jika di kaitkan dengan hukum positif perlu ada dalam ijab qabul tidak hanya menggunakan lisan tetapi harus diperkuat dengan bentuk tulisan. Tetapi dalam rukun ini sudah terpenuhi karena adanya pemilik lahan dan petani penggarap.

Berdasarkan rukun di atas secara rukun sudah terpenuhi hanya jika di kaitkan dengan hukum positif perlu ada dalam shighat al-'aqd tidak hanya menggunakan lisan tetapi harus diperkuat dengan bentuk tulisan. Setelah rukunnya terpenuhi syarat dalam akad ini juga harus terpenuhi, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akad mukhabarah menjadi fasid.

1. *Aqid* (Pelaku Akad)

Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Sukajaya mereka mampu untuk mengelola akad yaitu sudah baligh, berakal dan mumayyiz.

2. *Tanaman dan Lahan*

Tanaman atau bibit yang digunakan di Desa Sukaja Kecamatan Lembang berasal dari petani penggarap. Jenis tanaman yang akan diproduksi mampu menghasilkan, setiap pengelola berbeda jenis tanaman yang akan di produksi seperti bunga pikok, bunga mawar, dan bunga aroid. Maka sudah terpenuhi syarat tanamannya dimana bibit berasal dari petani penggarap.

Lahan pertanian di Desa Sukaja ini murni milik pemilik lahan pribadi dan lahan yang digunakan layak untuk ditanami. Proses pengelolaan lahan ini hanya dilakukan oleh petani penggarap sepenuhnya pemilik lahan tidak ikut campur atas pengelolaan karena jika mengandung campur tangan pemilik lahan, maka akad dianggap tidak sah, karena tidak terpenuhinya syaratnya.

3. Perjanjian Akad Mukhabarah

Pada kesepakatan di dalam ijab qabul ada secara lisan, tulisan dan juga syarat. Ijab qabul yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang dilakukan secara lisan. Namun, dalam konteks ijab qabul semacam ini dalam Islam, masih diperbolehkan selama adanya kesepakatan (aqid) hanya menurut positif agak kurang kuat karena tidak dibantu dengan tulisan.

4. Hasil Tanaman

Hasil panen bunga tidak dijelaskan secara spesifik dalam akad karena belum pasti berapa jumlah bunga yang berhasil dipanen. Namun, kedua belah pihak telah mengetahui rincian hasil penjualan dari bunga-bunga tersebut. Status hasil panen merupakan milik bersama dari kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Bagi hasil yang semula ditentukan oleh masyarakat Desa Sukajaya Kecamatan Lembang adalah 40:60. Namun, setelah bunga berhasil terjual petani penggarap mengubah perjanjian bagi hasil yang telah disepakati menjadi 30:70 karena harga jual yang rendah sehingga jika pembagiaan 40:60 maka resiko hanya ditanggung oleh petani penggarap tetapi pemilik lahan menerima resiko juga terhadap perubahan bagi hasil tersebut. Dasar hukum mukhabarah dalam al-Qur'an ada beberapa surat yang berbicara tentang mukhabarah diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيَمْلَأْ وَابْنُ الْعَدْلِ وَابْنُ الْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا
 أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ
 فَسُوقٌ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dai bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari adanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (kehendaknya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (urang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu menjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 282).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat syarat yang tidak terpenuhi dalam kerja sama bagi hasil di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerja sama bagi hasil ini, tidak ada jangka waktu dan pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Dalam mukhabarah yang dilarang salah satunya adalah jika bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap fasid karena mengandung gharar dan dapat membawa kepada perselisihan. Al-Bukhori meriwayatkan dari Rafi'bin al Khudaij, berkata:

البخاري رَحِمَهُ اللهُ روى عَنْ رَافِعِ بْنِ الْخُدَيْجِ، قَالَ: كُنَّا فِي السَّابِقِ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ تُاجِرًا لِلْأَرْضِ لِلزَّرَاعَةِ وَفَقَّهًا كُنَّا نُؤْجِرُ الْأَرْضِيَّ وَجُزْءًا مِنَ الْمُحْصُولِ يُسَمَّى لِصَاحِبِ الْأَرْضِ. أَجْبَانًا نَكُونُ مُرَبِّحِينَ وَأَجْبَانًا لَا نَحْقِيقُ رِبْحًا ثُمَّ تَمَّ مَنَعَنَا

“Dahulu kami termasuk orang yang paling banyak menyewakan tanah untuk digarap. Waktu itu kami menyewakan tanah yang sebagian hasilnya yang disebut pemilik tanah. Kadang-kadang untung dan kadang-kadang tidak memberikan untung. Lalu kami dilarang” [2]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa praktek bagi hasil yang di lakukan masyarakat di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang belum sesuai dengan syariat Islam dimana pembagiannya di lakukan tidak sesuai dengan perjanjian awal sebelum melakukan kerja sama dalam bidang pertanian. Orang yang memiliki lahan pertanian adalah orang yang tergolong ekonomi menengah ke atas yang memberikan lahan untuk di garap oleh penggarap yang tidak memiliki lahan pertanian. Sehingga kerja sama tersebut secara tidak langsung membantu para petani penggarap untuk dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

Hanya karena tidak menentukan jangka waktu dalam perjanjian akibat tidak adanya perjanjian secara tertulis, tetapi juga mekanisme pembagian lahan di antara para pihak yang telah dijelaskan sebelumnya menimbulkan permasalahan lain ketika dianalisis dari sudut pandang hukum Islam. Meskipun masyarakat di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang pada umumnya merasa bahwa tindakan ini wajar dan benar, serta diterima karena adanya kesepakatan, namun bentuk kerja sama semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena melanggar konsep yang dianut. Seperti yang kita ketahui, setiap kegiatan muamalah pada dasarnya memiliki status hukum mubah (boleh) karena adanya kebebasan berusaha ekonomi selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan analisis di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa praktek kerja sama mukhabarah antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat ini di tinjau dari hukum Islam, maka kerja sama bagi hasil ini belum sesuai dengan syariat Islam karena masih ada syarat yang belum sesuai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Konsep mukhabarah dalam Islam, yaitu suatu kerja sama dengan sistem penggunaan tanah dengan imbalan dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut. Mukhabarah merupakan suatu kerja sama dibidang pertanian anatara pemilik tanah dan petani penggarap dalam melakukan suatu kerjasama. Kerjasama tersebut terdapat suatu perjanjian pembagian hasil atas keuntungan yang akad didapatkan antara kedua belah pihak atau lebih, dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.
2. Sistem kerja sama paro dalam akad mukhabarah perkebunan bunga yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat mempunyai tujuan yang baik untuk kelangsungan hidup petani penggarap. Dalam praktek kerja sama bagi hasil perkebunan bunga ini dilakukan dengan secara lisan, modal dan bibit ditanggung oleh petani penggarap sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan kosong. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam bekerjasama, karena selain terjadi ketidak samaan dalam pembagian hasil juga pemilik lahan dan petani penggarap tidak menetapkan batas waktu kapan berakhir pelaksanaan bagi hasil mukhabarah ketika melakukan akad.
3. Berdasarkan praktik perjanjian kerja sama pengelolaan perkebunan bunga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung

Barat dilakukan oleh dua pihak, dimana satu pihak sebagai pemilik lahan dan pihak lainnya sebagai petani penggarap. Perjanjian kerja sama ini dilakukan secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis. Dalam perjanjian kerja sama bagi hasil ini pemilik lahan menyerahkan lahan kosong kepada petani penggarap tanpa adanya kontribusi modal lainnya. Yang bertanggung jawab terhadap modal seperti benih tanaman, pupuk, obat dan lain sebagainya adalah petani penggarap. Sistem bagi hasil yang berlaku di Kalangan masyarakat Desa Sukajaya Kecamatan Lembang, para pihak menetapkan nisbah bagi hasil di awal akad tetapi setelah panen petani penggarap merubah besaran bagi hasil yang awalnya bagian 40:60 karena adanya serangan hama dan penjualan yang rendah sehingga mengakibatkan kerugian terhadap bagi hasil sehingga bagi hasil menjadi 30:70. Konsep tersebut sesuai dengan akad mukhabarah dalam ekonomi Islam karena kerugian ditanggung bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hal ini disetujui dan disepakati bersama tanpa adanya unsur keterpaksaan. Selain terjadi ketidak samaan dalam pembagian hasil juga pemilik lahan dan petani penggarap tidak menetapkan batas waktu kapan berakhir pelaksanaan bagi hasil mukhabarah ketika melakukan akad.

Acknowledge

Terimakasih kepada Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih banyak yang tak terhenti semoga segala amal dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan berlipat dari Allah SWT. Aamiin.

Daftar Pustaka

- [1] S. Anwar, *Hukum Perjanjian Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: 2007, 2007.
- [2] S. Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1986.
- [3] A. M. d. Saefuddin, *Ekonomis Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- [4] A. A. M. Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- [5] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- [6] I. R. Pitsyahara and A. Yusup, "Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 57–62, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1750.
- [7] A. Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2015.
- [8] A. Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- [9] H. Suhendi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-lain)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- [10] C. Rahmansyah, I. Asikin, S. Al Ghazal, P. Pendidikan, and A. Islam, "Metode Pendidikan Akhlak Dalam Buku 'Akhlaqul Kariimah berdasarkan Mudaawamatu Dzikirillah' Karya Syekh Ahmad Shohibulwafa Tajul'arifin (Abah Anom)," 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublsher.com/index.php/imsak>
- [11] A. R. Ghazali, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- [12] Ayu Safitri, Nandang Ihwanudin, and Intan Manggala Wijayanti, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikan Mas," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 127–134, Dec. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i2.2843.
- [13] R. Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- [14] W. Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa-Adillatuh*, Damaskus: Darul Fikri, 1989.
- [15] Q. Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2016.